BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, sumber daya melimpah ini adalah penunjang utama dalam potensi kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, kekayaan ini juga bisa menjadi modal penting dan memberikan dampak yang lumayan besar dalam tahap pembangunan bangsa, ada banyak hal yang mampu menunjang kemajuan bangsa seperti sosial, budaya, dan lain sebagainya. Salah satu sektor paling potensial yang mampu memanfaatkan kekayaan alam di Indonesia adalah sektor Pariwisata.

Wisata merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah negara, pengaruh Wisata dalam perkembangan suatu negara meliputi berbagai hal, mulai dari sumber daya alam, sumber daya manusia, hingga perkembangan ekonomi. Pengertian Wisata menurut KBBI adalah bepergian Bersama-sama, (untuk memperluas pengetahua, bersenang-senang dan sebagainya), bertamasya, berpiknik[1]. sedangkan pengertian Wisata menurut UU. No 10 tahun 2009, Wisata adalah kegiatan perjalanan perorangan

[1] Kamus Besar Bahasa Indonesia (https:// https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wisata) diakses pada Jum'at, 17 Juni 2025, pada pukul 10.38 WITA.

atau kelompok menuju suatu tempat dengan tujuan rekreasi, maupun pengembangan pribadi[2].

Selain Wisata, Pariwisata juga memiliki peran yang sangat krusial, meskipun dari kata yang sama dan saling berhubungan, Wisata dan Pariwisata memiliki perbedaan arti. Pengertian Pariwisata menurut KBBI adalah segala hal yan terkait dengan perjalanan rekreasi[3], sedangkan pengertian Pariwisata menurut bahasa/istilah merujuk pada kegiatan individu atau kelompok dalam rekreasi maupun dalam mencari pengalaman budaya dan melibatkan fasilitas dan akomodasi pariwisata. Pengertian wisata dan pariwisata memiliki perbedaan yang lumayan signifikan dari segi makna. Wisata berfokus pada kegiatan seseorang/kelompok, sedangkan Pariwisata memiliki makna yang lebih luas dan melibatkan banyak hal, seperti sosial dan budaya.

Sebagaimana Firman Allah SWT., dalam Q.S Al-Mulk (67) ayat 15 yang berbunyi :

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖۗ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

Artinya : “Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”[4]

Dalam Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, singkatnya ayat ini menjelaskan tentang perintah atau arahan Allah SWT. Tentang salah satu ciptaan-Nya, yaitu bumi. Dalam Firman-Nya, Allah SWT. memerintahkan kita untuk

[2] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

[3] Kamus Besar Bahasa Indonesia (https:// https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pariwisata) diakses pada Jum’at, 17 Juni 2025, pada pukul 10.47 WITA.

[4] Qur’an Kemenag (https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/67?from=1&to=30) diakses pada Jum’at 17 Juni 2025, pada pukul 10.58 WITA.

menjelajahi bumi dan seisinya untuk segala aktivitas bermanfaat serta belajar dari ciptaan-Nya agar kita selalu bersyukur atas segala karunia-Nya.[5]

Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi Pariwisata dan memiliki minat Pariwisata internasional yang besar, punya berbagai macam cara dalam mempertahan kan dan mengembangkan objek pariwisata, seperti peningkatan infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), pelayanan, hingga branding di social media menyesuaikan market industri digital. Program Pariwisata menjadi salah satu program unggulan pemerintah dalam pembangunan daerah yang berpengaruh dalam perkembangan negara, perkembangan potensi pariwisata didorong untuk memberikan kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah[6]. Selain pendapatan Daerah, potensi pariwisata juga diharapkan memberikan dampak positif seperti membuka lapangan pekerjaan terhadap masyarakat setempat[7].

Pengaruh Objek wisata dalam stabilitas ekonomi negara tidak hanya dipengaruhi oleh sumber daya alam semata, namun juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dalam menjaga dan melestarikan segala hal yang terkait dengan objek wisata. Salah satu cara pemerintah dalam menjaga objek wisata adalah dengan pembentukan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang berguna untuk kontribusi pembangunan sektor pariwisata dalam jangka Panjang. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) adalah kelompok masyarakat yang

[5] Tafsir Kemenag, Qur'an Kemenag, ('an Kemenag (https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/67?from=1&to=30) diakses pada Jum'at 17 Juni 2025, pada pukul 11.07 WITA.

[6] Hasana Fadila, Pengembangan Sektor Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Di Indonesia, Vol. 1, No.1, 2023, hlm. 1

[7] Amanda M. Tingginehe , Judy O. Waani & Cynthia E.V Wuisang, Perencanaan Pariwisata Hijau Di Distrik Roon Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, Vol. 6, No. 2, 2019, hlm. 2

menyadari permasalahan dan perkembangan pariwisata, dengan landasan kesadaran, maka masyarakat mampu berperan dalam dan memanfaatkan potensi pariwisata daerah mereka[8].

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) adalah lembaga kemasyarakatan yang dibangun untuk memenuhi dan menjalankan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga dan melestarikan objek wisata. Hal ini juga bertujuan untuk pelestarian dan pemanfaatan objek wisata terhadap perkembangan dan memberikam dampak positif pada negara[9].

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) adalah swadaya masyarakat yang dibentuk dan bertujuan sebagai berikut :

a. Meningkatkan kepahaman kepariwisataan
b. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan pariwisata
c. Meningkatkan kesadaran terhadap manfaat kepariwisataan
d. Mensukseskan Pembangunan pariwisata[10]

Peran Pariwisata dalam perspektif Siyasah Syar'iyyah juga mrmiliki andil dalam perkembangan Pariwisata terutama pada objek wisata religi. Wisata Religi adalah sebuah kegiatan perjalanan yang melibatkan sisi spiritual dan religius seseorang. Wisata religi juga melibatkan kepercayaan suatu umat yang melibatkan kepercayaan, kebudayaan, dan nilai sejarah

[8] Noval Fahrizal, Afif Muhtadi, Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Memanfaatkan Potensi Lokal (Studi Kasus Pokdarwis Situ Pengasinan, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok), Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 3

[9] Ir. Firmansyah Rahim, Buku Pedoman Pokdarwis, (Jakarta, Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2012), hlm. 16

[10] Ir. Firmansyah Rahim, Buku Pedoman Pokdarwis, (Jakarta, Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2012), hlm. 17

suatu tempat ibadah yang memiliki kelebihan[11]. Secara subsansial, wisata religi dapat diartikan sebagai sebuah perjalanan wisata yang bertujuan untuk memenuhi dahaga-dahaga spiritual agar jiwa wisatawan Kembali diguyur oleh hikmah-hikmah dari wisata religi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam perspektif Wisata Religi menurut Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata?
2. Bagaimana Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam perspektif Siyasah Syar'iyyah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui potensi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Religi menurut Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata
2. Untuk mengetahui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam perspektif Siyasah Syar'iyyah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam perspektif wisata religi sesuai dengan Peraturan Menteri

[11] Moch Chotib, Wisata Religi di Kabupaten Jember, Jurnal Fenomena Volume 14. No 02, Oktober 2015, Hlm 412-413

Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap sektor pariwisata.

2. Untuk mengetahui perspektif Islam dan Siyasah Syar'iyyah terhadap Kelompok Sadar Wisata dalam kontribusi terhadap sektor pariwisata yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan daerah maupun negara.

3. Definisi Operasional

Demi menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterprestasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka peneliti membuat definsi operasional sebagai berikut :

1. Kelompok

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kelompok berarti Kumpulan orang, Kumpulan manusia yang disatukan karena adat, budaya, atau kepentingan lainnya[12]. Krolpmpok juga dapat diartikan sebagai Kumpulan orang dengan persepsi kolektif untuk menuju kesatuan sehingga memiliki kemampuan untuk beradaptasi tingkah laku yang dengan lingkungan sekitar[13].

 Kebebasan dalam berkelompok juga diatur oleh konstitusi, yakni pada pasal 28E Ayat (3) Undang-undang Dasar (UUD) Negara

[12] Kamus Besar Bahasa Indonesia (https:// https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pariwisata) diakses pada Jum'at, 17 Juni 2025, pada pukul 11.59 WITA.

[13] Annisa Kania Fauzani Tarigan, Iip Mustopa Syarifah, Teori Terbentuknya Kelompok, Vol. 1, No. 4, 2024, hlm. 490

Republik Indonesia tahun 1945, yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat"[14]. Hal ini juga menjadi bukti bahwa kebebasan dalam berkelompok telah diatur oleh Undang-undang tertinggi dalam hierarki perundang-undangan.

2. Sadar Wisata

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sadar wisata adalah kesadaran dalam mematangkan sikap dan pengertian masyarakat dalam kepariwisataan[15]. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata, Sadar Wisata adalah suatu kondisi dimana seluruh komponen Masyarakat berpartisipasi terhadap iklim yang kondusif terhadap perkembangan destinasi wisata terhadap suatu wilayah atau daerah[16]. Dalam hal ini, Sadar Wisata digambarkan dalam dua pada bentuk kesadaran Masyarakat, diantaranya :

a. Masyarakat sebagai tuan rumah (host) yang baik bagi tamu atau wisatawan dalam menciptakan lingkungan wisata yang kondusif
b. Masyarakat menyadari kebutuhan hak untuk menjadi pelaku wisata maupun wisatawan yang berkunjung pada suatu destinasi

[14] Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

[15] Kamus Besar Bahasa Indonesia (https:// https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pariwisata) diakses pada Jum’at, 17 Juni 2025, pada pukul 12.22 WITA.

[16] Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata

wisata sebagai kebutuhan rekreasi maupun bentuk dalam mencintai Tanah Air[17].

3. Wisata Religi

Wisata Religi adalah sebuah kegiatan perjalanan wisata yang melibatkan aktivitas dan kepercayaan agama tertentu. Wisata religi juga dapat didefinnisikan sebagai kegiatan wisata yang mengarah pada pengalaman spiritual bagi wisatawan. Dalam Islam, wisata religi biasanya berupa kegiatan ziarah, sebagaimana dalam kata Bahasa Arab Ziyarah berasal dari kata Zaara, Yazuuru, dan Ziyaarotan, secara umum ziarah memiliki arti mengunjungi orang yang telah tiada atau meninggal.

Dalam Agama Islam, Ziarah adalah perbuatan sunnah yang berarti mendapat pahala jika dikerjakan dan tidak mendapat pahala jika ditinggalkan. Dalam konteks Islam, wisata ziarah atau wisata religi memiliki nilai Sejarah dan kebudayaan, entah berupa makam, Kerajaan, adat istiadat, tempat ibadah, dan lain sebagainya[18].

4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.04/UM.001/MKP/08

Peraturan Pemerintah disingkat PP adalah suatu Peraturan PerundangUndangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya dan tidak boleh mengatur atau menciptakan keidah ketatanegaraan karna bersifat

[17]Ir. Firmansyah Rahim, Buku Pedoman Pokdarwis, (Jakarta, Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2012), hlm. 5

[18] Fifin Murnikmat Lase, Kristiawan Ndraha, Yunvinus Molama, Hakikat Wisata Religi Dan Hubungannya Dengan Wisata Ziarah, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 1187

administratif. Fungsi Peraturan Pemerintah ialah sebagai instrument atau alat untuk mengadakan dan memberikan penjelasan pengaturan lebih lanjut dalam pelaksanaan undang-undang, Menurut Mastorat dikutip dari bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu PerundangUndangan yang terbit pada tahun 2021 disimpulkan beberapa fungsi peraturan pemerintah[19], yaitu :

a. Menjabarkan atau memberikan penjelasan yang lebih mendalam serta lebih lanjut terkait pengaturan atau ketentuan dalam undang-undang.
b. Pengaturan lebih lanjut dalam ketentuan Undang-Undang yang dengan tegas menyebutnya.
c. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan lain dalam Undang-Undang yang mengatur, meskipun tidak tegas disebutkan.

Salah satu peraturan yang dibuat oleh pemerintah adalah Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata. Peraturan ini dibentuk oleh Pemerintah agar menjadi acuan dan dasar hukum, serta mengatur masyarakat demi menjaga kesadaran dan berpartisipasi terhadap Pariwisata yang berpengaruh dengan perkembangan maupun stabilitas negara[20].

5. Siyasah Syar'iyyah

[19] Vanya Karunia Mulia Putri, "Apa Saja Fungsi Peraturan Pemerintah?", dipublikasikan pada 30 Juni 2022 pukul 10:00 WIB (https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/30/100000669/apa-saja-fungsi-peraturanpemerintah-) diakses pada Senin, 17 Juni 2025 pukul 13:28 WITA

[20] Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.04/UM.001/MKP/08, hlm. 2

Secara etimologis, *siyasah syar'iyyah* berasal dari kata *syara'a* yang memiliki arti hal-hal yang bersifat syar'i, atau dapat dimaknai sebagai aturan atau sistem politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Sementara itu, secara terminologis menurut Ibnu Aqil, siyasah syar'iyyah adalah tindakan praktis yang mendekatkan manusia pada kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan. Definisi siyasah menurut Ibnu Aqil tersebut memuat beberapa makna penting[21].

4. Penelitian Terdahulu

Demi menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalah yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis diantaranya :

Pertama, Skripsi yang berjudul "PERAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT" (Studi Di Wisata Alam Otak Aik Tojang Dusun Gelogor Desa Lendang Nangka)[22], yang disusun oleh Reza Agus Fansuri, di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Mataram pada tahun 2020. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan tentang bagaimana Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis memiliki pengaruh terhadap

[21] Wahijul Kadri, Nurul Hidayah Tumadi, SIYASAH SYARIYAH & FIQIH SIYASAH, Vol. 2, Edisi II, hlm. 57

[22] Reza Agus Fansuri, "PERAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT" (Studi Di Wisata Alam Otak Aik Tojang Dusun Gelogor Desa Lendang Nangka), UIN Mataram, 2020

desa yang penulis teliti. Dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa salah satu faktor yang mebuat objek wisata Otak Aik Tojang bertahan adalah menggabungkan serta mempertahankan kemurnian kebudayaan setempat dengan dipegang oleh tetua adat terdahulu. Masyarakat juga melibatkan unsur-unsur agama agar menambah nuansa dasar keindahan pada objek wisata ini. Sedangkan partisipasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) setempat dalam mengembangkan objek wisata Otak Air Tojang adalah dengan memperbarui home stay atau tempat tinggal wisatwan, menambahkan unsur wisata yang ramah anak (wahana bermain air), dan penerapan carrying capacity demi kenyamanan dan menarik perhatian wisatawan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah penelitian ini bersifat penelitian lapangan, dan berfokus pada peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) terhadap perekonomian setempat, sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah penelitian normative dan menggunakan studi kepustakaan, serta berfokus pada peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam perspektif Ketatanegaraan Islam (Siyasah Syar'iyyah).

Kedua, skrispsi yang berjudul, PERAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) LASERPATI DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA TANDUNG ANDUNG DESA LENDANG ARA KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH[23], yang disusun oleh Susilawati di Program Studi Pariwisata Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, pada tahun 2022. Penelitian

[23] Susilawati, PERAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) LASERPATI DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA TANDUNG ANDUNG DESA LENDANG ARA KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH, UIN Mataram, 2022

ini disimpulkan bahwa salah satu factor berkembangnya objek wisata Tandung Andung Desa Lendang Ara, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah adalah pembinaan terhadap kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) setempat sebagai Sumber Daya Manusia dalam penunjang sekaligus representative dari Sapta Pesona. Dalam penelitian ini juga disebutkan bahwa salah satu penghambat berkembangnya Kelompok Sadar Wisata dan Objek Wisata setempat adalah kurangnya Sumber Daya Manusia dan anggaran untuk Lembaga. Perbedaan penelitian yang ditulis oleh penulis dan penelitian ini adalah fokus penelitian yang berpaku pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) atau Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Objek Wisata, tidak pada peran Kelompok Sadara Wisata (Pokdarwis) dalam perspektif Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar'iyyah).

Ketiga, jurnal yang berjudul, PERAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA, yang ditulis oleh Isna Salsabila dan Ardiana Yuli Puspitasari, pada tahun 2023. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa peran dari Kelompok Sadar Wisata dalam pengembangan objek wisata, salah satunya sebagai pencetus ide dan kegiatan-kegiatan yang menjadi penunjang dalam pengembangan objek wisata. Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah penelitian ini berfokus pada peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam menggagas ide, gagasan, relasi pada suatu objek wisata. Tidak berfokus pada peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang memiliki dasar hukum atau legalitas dalam perspektif Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah).

Keempat, Jurnal yang berjudul IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT POLICIES IN BANDUNG, YANG DITULIS OLEH SUNDAWA BACHTIAR, DI STISIP TASIKMALAYA, JAWA BARAT[24], pada tahun 2022. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap objek wisata di Kota Bandung, penelitian ini menjelaskan bahwa komunitas yang berbasis Sumber Daya Manusia (SDM) harus dibina guna menjaga regenerasi dalam menjaga keberlangsungan perkembangan objek wisata. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa sistem Lembaga Kemasyarakatan harus bersifat transparan dan memiliki akses publik, dan menekankan kolaborasi antara Lembaga Kemasyarakatan dengan pemerintah dan stakeholder terkait, sehingga berdampak pada pembinaan akomodasi Lembaga Kemasyarakatan, monitoring dan evaluasi terhadap Lembaga, dan pendukung promosi sektor pariwisata. Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah penelitian ini lebih berfokus pada peran pembinaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan berbasis Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata, tidak berfokus pada peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) berdasar hukum dalam perspektif Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar'iyyah).

Kelima, Jurnal yang berjudul COLLABORATION AND COMMUNITY PARTICIPATION IN TOURISM DEVELOPMENT[25], yang ditulis oleh

[24] Sundawa Bachtiar, Implementation of Sustainable Tourism Development Policies in Bandung, yang ditulis oleh Sundawa Bachtiar, di STISIP Tasikmalaya, Jawa Barat, Vol. 7, No. 3, 2022

[25] Herlina Sakawati, Collaboration and Community Participation in Tourism Development, Makassar, Vol. 8, No. 2

Herlina Sakawati, Haedar Akib, Sulmiah, Widyawati, di Department of Administration Science, Universitas Negeri Makassar, Indonesia Public Administration, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pentingnya peran pemerintah atau stakeholder terkait terhadap Lembaga Kemasyarakatan berbasis Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata di Desa Manilo, Kabupaten Gowa. Dalam penelitian ini diejlaskan bahwa pentingnya peran pemerintah dalam bekerjasama dengan Lembaga Kemasyarakatan berbasis Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata dalam proses perkembangan objek Wisata di Desa Manillo, Kabupaten Gowa. Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah penelitian ini lebih berfokus pada peran dan Kerjasama pemerintah terhadap Lembaga Kemasyarakatan berbasis Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata demi perkembangan objek wisata, tidak berfokus pada peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) berdasar hukum dalam perspektif Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar'iyyah).

Keenam, Jurnal asing yang berjudul Accountability Assessment of Tourism Awareness Group (Pokdarwis) from Governance Paradigm (Case Study of Pokdarwis Wonderful Sangiran Indonesia), yang ditulis oleh Titik Djumiarti, di Universitas Diponegoro, Indonesia pada tahun 2019. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah penelitian ini berfokus pada pembahasan struktur keorganisasian Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), bukan pada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam perspektif Siyasah Syar'iyyah.

Ketujuh, Jurnal asing yang berjudul Resilience Of Tourism Conscious Group (Pokdarwis) Based On Post Covid-19 Cultural Transformation, oleh Anton Nurcahyo dkk. di Politeknik Negeri Samarinda, pada 2024. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah penelitian ini berfokus pada daya tahan (resiliensi) Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19, dengan fokus pada perubahan budaya komunitas yang terjadi setelah pandemi. Sejak tahun 2022, sektor pariwisata menunjukkan tanda-tanda pemulihan, dan Pokdarwis mengambil inisiatif dengan mengembangkan destinasi. Bukan pada Kelompok Sadar Wisata (Pokwardis) menurut Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata dalam perspektif Siyasah Syar'iyyah.

Kedelapan, Jurnal asing yang berjudul REALIZING RURAL COMMUNITYBASEDTOURISM DEVELOPMENT: PROSPECTS FOR SOCIAL-ECONOMYENTERPRISES, yang ditulis oleh Peter A. Johnson di McGill University pada tahun 2010[26]. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah peneliitian ini berfokus pada Usaha ekonomi sosial Pariwisata sebagai bentuk organisasi ekonomi alternatif yang menekankan partisipasi warga, demokrasi, dan keterlibatan komunitas dalam pembangunan ekonomi. Tidak berfokus pada Kelompok Sadar Wisata menurut Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata dalam perspektif Siyasah Syar'iyyah.

5. Metode Penelitian

[26] Peter A. Johnson, REALIZING RURAL COMMUNITYBASEDTOURISM DEVELOPMENT: PROSPECTS FOR SOCIAL-ECONOMYENTERPRISES, Vol. 5, No. 2

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

 a. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu pengumpulan bahan menggunakan cara penalaah kasus-kasus atau analisis dari buku, catatan, literatur dan berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

 b. Pendekatan Penelitian

 Penulis menerapkan metode pendekatan berfokus pada telaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian, terutama pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata, termasuk UUD, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya.

2. Desain Penelitian

 Sifat penelitian ini adalah metode kualitatif dengan studi literatur dengan studi kepustakaan (Library Research) yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian buku, perundang-undangan, jurnal, dan analisis informasi dari berbagai media berita atau informasi.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini meliputi berbagai literatur serta Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/08 mengenai Sadar Wisata. Sementara itu, objek penelitiannya mencakup informasi dan aktivitas masyarakat yang berlandaskan konsep Sadar Wisata, khususnya dalam konteks

Wisata Religi, serta tinjauan dan pengaruh Siyasah Syar'iyyah terhadap implementasi Sadar Wisata.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi buku dan jurnal yang relevan dengan topik pembahasan. Adapun bahan hukum tersier berasal dari referensi pendukung lainnya seperti kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

a. Editing

Data yang diperoleh melalui studi pustaka diperiksa kembali untuk memastikan apakah informasi tersebut layak digunakan atau perlu disaring dalam rangka penyempurnaan proses pengolahan data.

b. Analisis Data

Untuk menganalisis data, peneliti menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan kajian yang mendalam dan menyeluruh terhadap temuan penelitian. Proses analisis ini mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata.

6. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdari dari enam bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu Pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi bagian dari isi skripsi meliputi: latar belakang

masalah, alasan-alasan dan ketertarikan yang mendasari penulis melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaanpertanyaan mengenai permasalahan yang ingin penulis selesaikan pada hasil akhir penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan definis oprasional yang didalamnya mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Berikutnya yaitu kajian pustaka yang didalamnya menjelaskna perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dan terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab kedua, yaitu Landasan Teori yang berfungsi untuk mengetahui bagaimana peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) terhadap perkembangan negara Menggunakan Media Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata

Bab ketiga, yaitu Metode Penelitian yang berfungsi sebagai instrumen penggalian data dalam melaksanakan penelitian yang memuat, jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, teknik pengolahan, analisis data dan hal lain sebagainya.

Bab keempat, yaitu Laporan Hasil Penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan. Kemudian dikonsultasikan kembali untuk kesempurnaanya kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuannya. Apabila sudah disetujui sebagai karya ilmiah yang baik dan

layak dalam bentuk skripsi, sehinggga siap di munaqasahkan di hadapan tim penguji skripsi.

Bab kelima, yaitu Penutup yang berfungsi untuk menarik suatu kesimpulan umum dari analisis penelitian dan untuk memajukan kesesuaian dengan masalah yang diteliti yang nantinya akan membantu para pembaca, mengetahui hasil penelitian secara cepat. Selain memuat kesimpulan, bab ini juga memuat saransaran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.